

Nomor : 75/Prb/975.Bandung, 14 Juli 1975.KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah TK. I Jawa Barat Cabang Kabupaten/Kotamadya Cianjur Tgl. 6 Juni 1975 No. 1389/82-G/75. perihal usul pengesahan nama SD. yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 10 Tahun 1973 dan No. 6 Tahun 1974 terletak dikampung Gadog Jln. ---, Desa/Lingkungan Cipanas Kecamatan Pacet, Kab./Kotamadya Cianjur dengan mendapat sebutan SD. Gadog.
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Dasar yang terletak dikampung Gadog Jln. --- Desa/Lingkungan Cipanas Kecamatan Pacet Kabupaten/Kotamadya Cianjur, yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 10 tahun 1973 dan No. 6 tahun 1974 telah dipergunakan sebagaimana mestinya;
- b. Bahwa untuk Pemeliharaan/Pembinaan selanjutnya SD. yang telah selesai dibangun tsb. pada huruf a dipandang perlu untuk disyahkan namanya sehingga mendapat sebutan "SD. Gadog."
- Mengingat : a. Undang-undang R.I. No 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- c. Surat Keputusan DPDS. Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPOA/52 tentang Pembentukan Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat;

M E M U T U S K A N

1. Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal ;

1 JULI 1975.

Sekolah Dasar yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 10 tahun 1973 dan No. 6 tahun 1974 terletak dikampung Gadog, Desa/Lingkungan Cipanas Kecamatan Pacet, Kabupaten/Kotamadya Cianjur disyahkan namanya dengan mendapat sebutan ;

"SEKOLAH DASAR G A D O G"

2. Menetapkan bahwa Sekolah Dasar tsb. diatas termasuk dalam lingkungan daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Ranting Kecamatan
- Pacet
- /Kabin PDPLB Wilayah
- Pacet
- , Cabang Kabupaten/Kotamadya
- Cianjur
- .

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
Kepala Bagian Urusan Sekolah Dasar,
(S. HERMAWAN SH.)

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Asisten Sekda III pada Sekretari Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Kabin PDPLB, Perw. Depart. P dan K. Propinsi Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi daerah Tk. I Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Bagian Urusan Pegawai Dinas P dan K. Propinsi Daerah Tk. I Jawa Barat;
5. Yth. Kepala Dinas P dan K. Prop Daerah Tk. I Jabar Cabang Kab/Kodya Cianjur;
6. Yth. Kepala Dinas P dan K. Prop. Daerah Tk. I Jabar Ranting Kecamatan Pacet;
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar Gadog.